



PEMERINTAH KOTA DENPASAR

KEPUTUSAN PERBEKEL DESA DAUH PURI KAUH

NOMOR : 188.4/76/KEP/2022

TENTANG

PENGUKUHAN PENGURUS IKATAN PEKERJA SOSIAL MASYARAKAT
(I-PSM) DESA DAUH PURI KAUH
MASA BHAKTI TAHUN 2022-2027

PERBEKEL DESA DAUH PURI KAUH

- Menimbang :
- a. Bahwa keberadaan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) serta peran aktifnya dalam kegiatan-kegiatan usaha kesejahteraan sosial merupakan perwujudan dari tanggung jawab sosial masyarakat yang perlu dikembangkan dan diberdayakan;
 - b. bahwa untuk lebih meningkatkan keberadaan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), baik yang ada di tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan maupun Kota perlu terwujudnya hubungan komunikasi yang terarah serta diperlukan adanya Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat (I-PSM);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Perbekel tentang Pengukuhan Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat (I-PSM) di Desa Dauh Puri Kauh, Masa Bhakti Tahun 2022-2027 ;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1985 tentang Organisasi kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298) ;
 2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12; Tambahan Lembaran Negara Nomor 1967);
 3. Undang - undang Nomor 1 Tahun 1992 Tentang Pembentukan Kota Denpasar (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);

4. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dirubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang nomor 9 tahun 2015 tentang Pembahasan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 123, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5539) sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6231);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 866);


10. Keputusan Menteri Sosial Nomor 28/HUK/1987 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Sosial Nomor 14/HUK/II/1981 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Pembimbing Sosial Masyarakat;
11. Keputusan Menteri Sosial Nomor 33/HUK/1998 tentang Pembinaan Peran Masyarakat dalam Pembangunan Bidang Kesejahteraan Sosial;
12. Keputusan Menteri Sosial Nomor 25/HUK/2003 tentang Pola Pembangunan Kesejahteraan Sosial;
13. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 25 Tahun 2019 tentang Daftar kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2019 Nomor 25);
14. Peraturan Desa Dauh Puri Kauh Nomor 05 Tahun 2019 tentang Penetapan Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Dauh Puri Kauh Tahun 2019 Nomor 22);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Pengukuhan Pengurus Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat (I-PSM) Desa Dauh Puri Kauh Masa Bhakti Tahun 2022-2027 dengan Susunan Kepengurusan tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini;
- KEDUA** : Tugas Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat (I-PSM) Desa Dauh Puri Kauh Masa Bhakti Tahun 2022-2027, sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu adalah :
- a. Meningkatkan Kerjasama dan Keterpaduan antara Pekerja Sosial Masyarakat serta menjalin hubungan kerjasama dengan berbagai pihak dalam rangka meningkatkan peran Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) dalam pembangunan Nasional umumnya dan pembangunan kesejahteraan sosial pada khususnya.
 - b. Melaksanakan Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS) dilingkungan masyarakat.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dauh Puri Kauh (APBDes)

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali bilamana ada kekeliruan dalam Penetapannya.

Ditetapkan di : Desa Dauh Puri Kauh
Pada tanggal : 10 Agustus 2022



Tembusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Denpasar
2. Camat Denpasar Barat
3. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Denpasar Barat
4. Ketua BPD Desa Dauh Puri Kauh
5. Ketua LPM Desa Dauh Puri Kauh
6. Pelaksana Keilayahan se-Desa Dauh Puri Kauh
7. Yang bersangkutan untuk diindahkan dan pelaksanaannya
8. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN PERBEKEL DESA DAUH PURI KAUH
NOMOR : 188.4/76/KEP/2022
TANGGAL : 10 AGUSTUS 2022
TENTANG : PENGURUS IKATAN PEKERJA SOSIAL MASYARAKAT
(I-PSM) DESA DAUH PURI KAUH MASA BHAKTI
TAHUN 2022-2027

**SUSUNAN PENGURUS I-PSM DESA DAUH PURI KAUH
MASA BHAKTI TAHUN 2022-2027**

PEMBINA : Perbekel Desa Duah Puri Kauh
KETUA : I Made Sutawan
SEKRETARIS : Ni Wayan Sumartini
BENDAHARA : Dra. Luh Putu Sukasih

1. Bidang Pendidikan dan Latihan Anggota (Diklat) : I Gede Made Siladarma
Ni Made Nurmeyanthi, SE
2. Bidang Kelembagaan dan Hubungan antar Lembaga (KLH) : I Ketut Sukaberata, SE
I Wayan Cika
3. Bidang Penanggulangan Bencana dan Pengungsi (PBP) : I Made Agus Suyadnya
I Nyoman Kartika
4. Bidang Penanganan Fakir Miskin dan Ekonomi Kerakyatan (FM&EK) : I Wayan Sukanta
I Gusti Agung Ayu Kade Sudiartini
5. Bidang Penanganan KTK dan Pekerja Migran (KTK & PM) : I Putu Suarjaya
I Komang Utama Diantara
6. Bidang Perlindungan Paca, Tuna Sosial dan Lanjut Usia (Paca, TS, LU) : A.A Putu Agus Hendra Diantara
Ni Luh Putu Sumawati
7. Bidang Perlindungan Anak (PA) : Sri Apringgawati
Putu Asriani Delia, S.Pd
8. Bidang Penanganan korban NAPZA dan Kesehatan Masyarakat (Napza Kesmas) : I Gede Wayan Adi Nataliana
I Wayan Suastika
9. Bidang Pemberdayaan Lembaga Adat : I Wayan Eka Putra
I Wayan Juwena

